



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1008/Pid.B/2017/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Erwansah Putra als. Iwan Brimob  |
| 2. Tempat lahir       | : Teluk Meku   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40/5 Juni 1977   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun IV Pasar Lintang Desa Teluk Meku Kec.<br>Babalan Kabupaten Langkat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa di tangkap pada tanggal 28 September 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1008/Pid.B/2017/PN STB tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1008/Pid.B/2017/PN STB tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWANSYAH PUTRA Als. IWAN BRIMOB terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pencurian pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ERWANSAH PUTRA Als. IWAN BRIMOB tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) unit timbangan duduk dengan bobot kurang lebih 50Kg. Dikembalikan kepada UMAR DANI Als. UMAR selaku pemiliknya.

4. Menetapkan agar terdakwa ERWANSAH PUTRA Als. IWAN BRIMOB tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut  
DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa ERWANSAH PUTRA Als. IWAN BRIMOB dan HENDRI Als. SIEN (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di pekarangan rumah korban UMAR DANI Als. UMAR yang terletak di Dusun II Km 84 Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Timbangan duduk dengan bobot  $\pm 400$  (empat ratus) Kilogram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban UMAR DANI Als. UMAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dari samping rumah/ halaman rumahsaksi korban UMAR DANI Als. UMAR dimana rumah tersebut berpagar besi dan tembok beton yang dilakukan oleh terdakwa ERWANSAH PUTRA Als. IWAN BRIMOB dan HENDRI Als. SIEN (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 Wib, berawal dari pertemuan terdakwa ERWANSAH PUTRA Als. IWAN

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIMOB dengan HENDRI Als. SIEN (DPO) di pinggir jalan dekat rumah korban UMAR DANI Als. UMAR dan tanpa sengaja mereka melihat timbangan duduk yang diletakkan di sebelah rumah korban UMAR DANI Als. UMAR kemudian sepakat untuk mengambil timbangan duduk tersebut lalu bersama-sama berjalan ke depan rumah korban, dan oleh terdakwa ERWANSAH PUTRA Als. IWAN BRIMOB membuka/mendorong pagar besi yang tidak dalam keadaan terkunci dengan kedua tangannya, lalu terdakwa ERWANSAH PUTRA Als. IWAN dan HENDRI Als. SIEN (DPO) masuk ke halaman rumah korban dan secara bersama-sama dengan kedua tangan mereka mengangkat timbangan duduk tersebut keluar pagar rumah saksi korban, selanjutnya timbangan duduk tersebut dibawa kembali dengan cara mengangkat dengan kedua tangan mereka menuju rumah saksi WAHYUDI Als. YUDI dan sesampainya disana, timbangan duduk tersebut diletakkan di halaman rumah saksi WAHYUDI Als. YUDI kemudian terdakwa ERWANSAH PUTRA Als. IWAN BRIMOB bergegas membangunkan saksi WAHYUDI Als. YUDI, dan setelah saksi WAHYUDI Als. YUDI terbangun dan membuka pintu rumahnya, kemudian terdakwa ERWANSAH PUTRA Als. IWAN BRIMOB langsung menawarkan timbangan duduk tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan karena curiga, saksi WAHYUDI Als. YUDI bertanya “ dari mana timbangan ini? “ kemudian terdakwa ERWANSAH PUTRA Als. IWAN BRIMOB menjawab “ dari rumah UMAR” selanjutnya saksi WAHYUDI Als. YUDI menghubungi saksi korban UMAR DANI Als. UMAR melalui handphonenya guna memberitahukan kejadian tersebut, mengetahui hal itu akhirnya terdakwa ERWANSAH PUTRA Als. IWAN dan HENDRI Als. SIEN (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan timbangan duduk tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 September 2017 terdakwa ERWANSAH PUTRA Als. IWAN BRIMOB ditangkap oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah mendapat laporan atas peristiwa pencurian 1(satu) unit timbangan duduk dengan bobot ±400 kilogram tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa ERWANSAH PUTRA Als. IWAN BRIMOB dan HEDRI Als. SIEN (DPO) tersebut korban mengalami kerugian ± Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 3e, 4e Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Umar Dani Als Umar

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 Wib, saksi kehilangan 1 (satu) buah timbangan duduk bobot 400 (empat raus) kg didalam teras rumah saksi di Dusun II KM 84, Desa Teluk Meku Kec Babalan Kab Langkat;

- Bahwa saksi mengetahui timbangan saksi hilang karena diberi tahu oleh Sdr Wahyudi dan menurut keterangan Sdr Wahyudi yang membawa timbangan tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Nirwana als Nirwan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 Wib, saksi korban kehilangan 1 (satu) buah timbangan duduk bobot 400 (empat raus) kg didalam teras rumah saksi korban di Dusun II KM 84, Desa Teluk Meku Kec Babalan Kab Langkat;

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya timbangan tersebut karena saksi korban mengajak saksi untuk melihat timbangannya yang hilang dirumah Sdr Wahyudi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 Wib, berawal dari pertemuan terdakwa dengan HENDRI Als. SIEN (DPO) di pinggir jalan dekat rumah korban UMAR DANI Als. UMAR dan tanpa sengaja mereka melihat timbangan duduk yang diletakkan di sebelah rumah korban.

- Bahwa kemudian sepakat untuk mengambil timbangan duduk tersebut lalu bersama-sama berjalan ke depan rumah korban, lalu terdakwa dan HENDRI Als. SIEN (DPO) masuk ke halaman rumah korban dan mengangkat timbangan duduk tersebut keluar pagar rumah saksi korban.

- Bahwa selanjutnya timbangan duduk tersebut dibawa kerumah saksi WAHYUDI Als. YUDI dan sesampainya disana, timbangan duduk tersebut diletakkan di halaman rumah saksi WAHYUDI Als. YUDI kemudian terdakwa menawarkan timbangan duduk tersebut dengan hargaRp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena curiga, saksi WAHYUDI Als. YUDI memberitahukan kejadian tersebut ke saksi korban, dan mengetahui hal itu akhirnya terdakwa dan HENDRI Als. SIEN (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan timbangan duduk tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2017 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah mendapat laporan atas peristiwa pencurian 1(satu) unit timbangan duduk dengan bobot±400 kilogram tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa dan HENDRI Als. SIEN (DPO) tersebut korban mengalami kerugian ± Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit timbangan duduk dengan bobot kurang lebih 50Kg. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 Wib, berawal dari pertemuan terdakwa dengan HENDRI Als. SIEN (DPO) di pinggir jalan dekat rumah korban UMAR DANI Als. UMAR dan tanpa sengaja mereka melihat timbangan duduk yang diletakkan di sebelah rumah korban.
- Bahwa kemudian sepakat untuk mengambil timbangan duduk tersebut lalu bersama-sama berjalan ke depan rumah korban, lalu terdakwa dan HENDRI Als. SIEN (DPO) masuk ke halaman rumah korban dan mengangkat timbangan duduk tersebut keluar pagar rumah saksi korban.
- Bahwa selanjutnya timbangan duduk tersebut dibawa kerumah saksi WAHYUDI Als. YUDI dan sesampainya disana, timbangan duduk tersebut diletakkan di halaman rumah saksi WAHYUDI Als. YUDI kemudian terdakwa menawarkan timbangan duduk tersebut dengan hargaRp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .
- Bahwa karena curiga, saksi WAHYUDI Als. YUDI memberitahukan kejadian tersebut ke saksi korban, dan mengetahui hal itu akhirnya terdakwa dan HENDRI Als. SIEN (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan timbangan duduk tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2017 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah mendapat laporan atas peristiwa pencurian 1(satu) unit timbangan duduk dengan bobot±400 kilogram tersebut.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa dan HEDRI Als. SIEN (DPO) tersebut korban mengalami kerugian ± Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan unsur dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang di maksud Barang siapa adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa pelaku yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang kami ajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Erwansah Putra als. Iwan Brimob yang identitas lengkapnya telah di sebutkan dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang menerangkan terdawalah pelakunya serta keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, secara pribadi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah di lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak di temukan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

Menimbang Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 Wib, berawal dari pertemuan terdakwa dengan HENDRI Als. SIEN (DPO) di pinggir jalan dekat rumah korban UMAR DANI Als. UMAR dan tanpa sengaja mereka melihat timbangan duduk yang diletakkan di sebelah rumah korban.

Menimbang Bahwa kemudian sepakat untuk mengambil timbangan duduk tersebut lalu bersama-sama berjalan ke depan rumah korban, lalu terdakwa dan HENDRI Als. SIEN (DPO) masuk ke halaman rumah korban dan mengangkat timbangan duduk tersebut keluar pagar rumah saksi korban.

Menimbang Bahwa selanjutnya timbangan duduk tersebut dibawa kerumah saksi WAHYUDI Als. YUDI dan sesampainya disana, timbangan duduk tersebut diletakkan di halaman rumah saksi WAHYUDI Als. YUDI kemudian terdakwa menawarkan timbangan duduk tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang Bahwa karena curiga, saksi WAHYUDI Als. YUDI memberitahukan kejadian tersebut ke saksi korban, dan mengetahui hal itu akhirnya terdakwa dan HENDRI Als. SIEN (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan timbangan duduk tersebut.

Menimbang Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2017 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah mendapat laporan atas peristiwa pencurian 1(satu) unit timbangan duduk dengan bobot ± 400 kilogram tersebut.

Menimbang bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan HEDRI Als. SIEN (DPO) tersebut korban mengalami kerugian ± Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit timbangan duduk dengan bobot kurang lebih 50Kg, Dikembalikan kepada UMAR DANI Als. UMAR.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban UMAR DANI Als. UMAR. sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Erwansah Putra als. Iwan Brimob, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit timbangan duduk dengan bobot kurang lebih 50Kg, Dikembalikan kepada UMAR DANI Als. UMAR.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD SOFYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. Mh.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

AHMAD SOFYAN

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)